



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah , maka kewajiban menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah untuk memuat segala produk-produk perundang-undangan yang penting dari Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah , kemudian menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
 - b. bahwa agar masyarakat luas dapat mengetahui adanya Keputusan-keputusan/Peraturan-peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Lembaran Daerah ialah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Tambahan Lembaran Daerah ialah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

B A B II

LEMBARAN DAERAH

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Untuk kepentingan Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah diterbitkan Lembaran Daerah .

Pasal 3

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- b. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- c. Keputusan-Keputusan Bupati Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- d. Keputusan-Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan ;
- e. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui dilayak rasmi .

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Berkas

Pasal 4

Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio .

Pasal 5

(1) Lembaran Daerah dibagi dalam 4 (empat) Seri dan masing-masing Seri diberi Kode yaitu :

SERI A : untuk pemetaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah .

SERI B : untuk pemetaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah .

SERI C : untuk pemetaan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana, selain Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah .

SERI D : untuk pemetaan :

a. Peraturan-peraturan Daerah lainnya yang tidak termasuk dalam Seri A, B dan C .

b. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (c), (d) dan (e) .

(2) Setiap Seri Lembaran Daerah diberi nomor urut sendiri-sendiri dan setiap tahun dimulai dari nomor 1 .

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 6

Pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan menepatkannya dalam Lembaran Daerah .

Pasal 7

Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974- Pejabat tersebut belum mengambil keputusan, maka pengundangan dilakukan dengan catatan sebagai berikut :

" Peraturan Daerah ini diumumkan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 " .

Pasal 8

Pasal 8

Masalah asli dari suatu Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Bupati yang telah dimat dalam Lembaran Daerah disimpan dalam arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Desak .

Bagian Keempat

Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penerbitan Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah .
- (2) Tiap penerbitan Lembaran Daerah dicantumkan nomor urut, tahun penerbitan dan Kode Sari .

B A B III

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan Tambahan Lembaran Daerah .
- (2) Tambahan Lembaran Daerah menurut keputusan-keputusan yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 .
- (3) Tambahan Lembaran Daerah diberi nomor urut dan tidak perlu tiap tahun dimulai dengan nomor 1 .
- (4) Tambahan Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio .

B A B IV

P E M B I A Y A A N

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Desak .

B A B V

P E N T U P

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Penorbihan Lembaran Daerah dan mulai berlaku pada hari pertama sejak hari pengundanganya .

Demak , 24 Juli 1986 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K ,



Diundangkan pada tanggal :
15 Desember 1986 .

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Demak ,



Dr. H. GOSMOTO
N.I.P. 010041766 .

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tgl. 20 Nopember 1986 No. 188.3/446/1986

Sekretaris Wilayah/Daerah
B / Kepala Biro Hukum ,

ttd.

WALUJO , SH .
N.I.P. 010019835

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak .
Seri D NO. 5 Tahun 1986 .

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAKWAHAN JEMBARAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

I. PENJELASAN UMUM :

Sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak penerbitannya dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 2 Nopember 1974 Nomor Pem.10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah baik untuk Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 40.

Dengan demikian maka bagi Daerah Tingkat II Demak perlu menerbitkan suatu Lembaran Daerah sendiri untuk kepentingan penerbitan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati yang meliputi :

- 1). Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus diperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- 2). Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;
- 3). Keputusan-keputusan Bupati yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah ;
- 4). Keputusan-keputusan Bupati untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ;
- 5). Keputusan-keputusan Bupati lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai .

Disamping itu perlu pula diterbitkan Tambahan Lembaran Daerah yang memuat Keputusan-keputusan yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati tersebut diatas yang dianggap perlu untuk diketahui umum .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 a/d pasal 5 : Cukup jelas .

Pasal 6 : Pengundangan Peraturan Daerah yang dilakukan menurut cara yang sudah merupakan keharusan agar Peraturan Daerah itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat .
Cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan me-

mentakan

mempatkan Peraturan Daerah itu dalam Lembaran Daerah dengan ketentuan bahwa Peraturan Daerah yang berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang baru dapat diundangkan setelah Peraturan Daerah itu mendapat pengesahan .

- Pasal 7 : Jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ialah 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan oleh Pejabat yang berwenang mengesahkan .
- Pasal 8 : Cukup jelas .
- Pasal 9 : Untuk keperluan penerbitan Surat-surat Keputusan , maka jangka waktu penerbitannya tidak ditentukan .
- Pasal 10 s/d 12 : Cukup jelas .
-